



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/815/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MENTARI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

: Surat permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak Mentari Denpasar Nomor 01/TK Mentari/XI/2001 tanggal 01 Nopember 2001.

- : a. Bahwa Yayasan Taman Kanak-Kanak Mentari Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
f. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022.U/1995 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Taman Kanak-Kanak Mentari
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Kertapura III No.5 Denpasar,
Kecamatan Denpasar Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK. Mentari
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Kertapura III No. 5 Denpasar

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Juni 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. I Gusti Ngurah Yadhya, BA
NIP. 130369717